



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 188.45- 2<sup>14</sup> - 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR : 188.45 -245  
TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
MASA BHAKTI 2021-2024

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penggantian dan penambahan pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga diperlukan Perubahan Kepengurusan Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga masa bhakti 2021-2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Wali kota Nomor : 188.45-245-2021 tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Masa Bhakti 2021-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Nomor : 188.45-245 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Masa Bhakti 2021-2024, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Solok  
pada tanggal 16 Maret 2023

 . WALI KOTA SOLOK

  
ZUL ELFIAN UMAR

6

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR 188.45 - 214 - 2023

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALI  
KOTA NOMOR : 188.45 -245 TAHUN 2021  
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS TIM  
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA MASA BHAKTI  
2021-2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Ny. Dra. Hj. Zulmiyetti Zul Elfian Umar	Ketua
2.	Ny. Dona Ramadhani, STr.Keb, MKM	Wakil Ketua
3.	Oma Fahmi, S.Ag, M.A	Ketua Bidang I Pembinaan Karakter Keluarga
4.	Ny. Rida Syaiful	Ketua Bidang II Pendidikan Peningkatan Ekonomi
5.	Helsa Yuneida, SE	Ketua Bidang III Penguatan Ketahanan Keluarga
6.	Ny. Hj. Ely Umar Rivai	Ketua Bidang IV Kesehatan Keluarga dan Lingkungan
7.	Dra. Suryati	Sekretaris
8.	Hj. Asnimar, BA	Sekretaris I
9.	Mia Fitrianda, SE	Sekretaris II
10.	Silvia Nora	Bendahara
11.	Oktriwil Yenita, SH	Wakil Bendahara
12.	Maryanti, SPd	Humas
13.	Ernawati	Humas
14.	Elvi Roni	Humas
15.	Divano Febrian, SE	Humas
		POKJA I
16.	Hj. Jusni	Ketua Pokja I
17.	Ismirayati	Wakil Ketua
18.	Atris Heldayanti, S.A.P	Sekretaris
19.	Deflimarni, S.Ag	Anggota
20.	Hj. Nurza	Anggota



21.	Hj. Nurhasni Syar, SPd	Anggota
22.	Aoliarti. Y. Oe	Anggota
		POKJA II
23.	Nel Budra	Ketua Pokja II
24.	Miswarti	Wakil Ketua
25.	Hendriani, SPd.AUD	Sekretaris
26.	Dra. Hj. Neliwati	Anggota
27.	Rahmawati	Anggota
28.	Dewi Wahyuni Sari	Anggota
		POKJA III
29.	Hj. Ermi Yempis	Ketua Pokja III
30.	Ade Kurniati, SPt	Wakil Ketua
31.	Septy Nora, S.Gz	Sekretaris
32.	Nurbaiti	Anggota
33.	Wisra, SPt	Anggota
34.	Ermy Riski Barokah, SPd	Anggota
35.	Nela Rahmawati, SPd	Anggota
36.	Rena Andriani	Anggota
37.	Sasriati, A.	Anggota
		POKJA IV
38.	Eva Murgana, SKM, MKM	Ketua Pokja IV
39.	Essy Maivasni, S.Tr. Keb	Wakil Ketua
40.	Riz Sabputri, SKM, MKM	Sekretaris
41.	Rafdi Hendra, SE	Anggota
42.	Dra. Zurnelli, MM	Anggota
43.	Amelia Mirani Dewinta, SKM	Anggota

  
 WALI KOTA SOLOK  
  
 ZUL ELFIAN UMAR

4



**PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN**  
**DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jln Hamka Kompleks Gedung Kubuang Tigo Baleh Telpon : (0755) 20419 Fax. (0755) 20419

Solok, 7 Maret 2023

Nomor : 411/ 15 / DPMPPA/III-2023

Kepada

Yth. Bapak Wali Kota Solok

di

Solok

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan Wali Kota Solok  
Yang akan disampaikan  
Kepada : Yth. Bapak Wali Kota Solok  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kota Solok  
Tentang : Perubahan Ketiga Atas Keputusan Wali Kota Nomor : 188.45-245  
Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak  
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Masa Bhakti 2021-  
2024  
Lampiran : 3 rangkap  
Catatan : Draft SK ini sudah dikonsultasikan dengan Bagian Hukum  
Untuk dimohon : Ditanda tangani oleh Bapak

DISPOSISI PIMPINAN



KEPALA

**DELIANTO, S.Sos**  
**NIP. 19681216 199010 1 001**

Tindak Lanjut Staf